



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/3/IX/1993, tertanggal 01 September 1993;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediamanselama 13 tahundan di karuniai seorang anak yang bernama ██████ Perempuan, Umur 26;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah yang disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
4. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat yang saat itu tinggal di Nangapanda pergi ke Ende untuk berbelanja, namun karena jarang ada kendaraan umum, Penggugat sampai di Nangapanda sudah pukul 19.00 WITA. malam. Melihat Penggugat pulang malam, Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah. Tergugat tidak menerima penjelasan dari Penggugat, Tergugat lalu berkata pada Penggugat untuk tinggal di kandang kambing saja. Penggugat sakit hati mendengar perkataan Tergugat tersebut dan sempat meminta cerai pada Tergugat. Penggugat lalu pergi dari rumah dan memutuskan untuk merantau ke Kalimantan;
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat sampai dengan saat ini sudah sekitar 14 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah. Selama bekerja di Kalimantan, Penggugat pernah pulang ke Ende sebanyak 2 kali, namun tidak pernah kembali tinggal di rumah Tergugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 29 Juli 2020 dan 6 Agustus 2020 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domilisi, Nomor: 78/SKD/KMBW/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani Kecamatan Ende Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, tanggal 23 Juli 2020. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 56/3/IX/1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Nangapanda tanggal 1 September 1993. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama Penggugat di Ende;

Saksi III

██████████, lahir tanggal 1 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman ██████████

██████████, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi tetangga Penggugat di Nangapanda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 90-an dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Nangapanda;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Ende sejak Januari 2020;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi sendiri tidak tau kemana;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi hanya berjarak 10 meter;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat untuk mencari Penggugat akan tetapi Tergugat mengatakan "lepas saja";

Saksi IV

██████████ lahir 15 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman ██████████

██████████ yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 90-an dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Nangapanda;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Ende;

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat sudah 2 kali mengusir Penggugat dan ketika diusir Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 kali mengantar Penggugat kembali ke rumah Tergugat setelah diusir 2 kali oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat pernah disuruh tidur di kandang kambing oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tahun 2006 karena diusir oleh Tergugat akhirnya Penggugat merantau untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar akan tetapi saksi sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aquo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P.1, dan P.2**) dan **4 (empat) orang saksi**.

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah bukti surat non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Adapun nilai pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan (begin van gewijsde);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil keempat saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat merupakan tetangga dan keluarga Penggugat dan Hakim menilai bahwa keterangan keempat saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah sejak tahun 2006, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, keterangan empat orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah 2 kali mengusir Penggugat dan Penggugat tahun 2006 karena diusir oleh Tergugat akhirnya Penggugat merantau untuk bekerja di Kalimantan dan akhirnya pisah rumah sejak tahun 2006 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran diantaranya disebabkan karena Tergugat sudah 2 kali mengusir Penggugat dan Penggugat tahun 2006 karena diusir kembali oleh Tergugat akhirnya Penggugat merantau untuk bekerja di Kalimantan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sudah 2 kali mengusir Penggugat, sehingga wajar jika hal ini membuat Penggugat merasa tidak tenteram bersama Tergugat bahkan tentunya telah mengecewakan Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tersebut yang sudah 2 kali mengusir Penggugat dan Penggugat tahun 2006 karena diusir oleh Tergugat akhirnya Penggugat merantau untuk bekerja di Kalimantan, sehingga timbul rasa kebencian dan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri tidak lagi saling menyayangi, tidak saling menghormati, bahkan yang ada hanya kebencian diantara keduanya sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tentunya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, dimana Tergugat mengusir Penggugat, serta tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan lainnya, maka perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya,

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21: *ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون*

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp428.500,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 H, oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Aminah, S.H.I.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Admin Bank	: Rp	2.500,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	428.500,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 42/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)